

**PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
PERUBAHAN TARIF PP 46 PADA WAJIB PAJAK YANG  
TERGOLONG USAHA KECIL MENENGAH  
( STUDI KASUS JALAN RAYA TAMAN CIBODAS BLOK A DAN B)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**STEPHEN PANCA WIDIYANTO**

**20150100201**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2019**

**PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
PERUBAHAN TARIF PP 46 PADA WAJIB PAJAK YANG  
TERGOLONG USAHA KECIL MENENGAH  
( STUDI KASUS JALAN RAYA TAMAN CIBODAS BLOK A DAN B)**


**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Progam Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh:**

**STEPHEN PANCA WIDIYANTO**

**20150100201**



**FAKULTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2019**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama : Stephen Panca Widiyanto  
NIM : 20150100188  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Perubahan Tarif PP 46 pada Wajib Pajak yang Tergolong Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan skripsi

Tangerang, 7 September 2018

Menyetujui,

Mengetahui,


Pembimbing,

Ketua Program Studi,



**Etty Herijawati, S.E., M.M**

NIDN : 0416047001



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**

NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Perubahan Tarif PP 46 pada Wajib Pajak yang Tergolong Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B)

Disusun oleh,

Nama : Stephen Panca Widiyanto

NIM : 20150100201

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan didepan tim penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 14 Desember 2018

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



**Etty Herijawati, S.E., M.M**  
NIDN : 0416047001



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Etty Herijawati, S.E., M.M

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama : Stephen Panca Widiyanto

NIM : 20150100201

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Perubahan Tarif PP 46 pada Wajib Pajak yang Tergolong Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B)

Telah layak mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 14 Desember 2018

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,

**Etty Herijawati, S.E., M.M**  
NIDN : 0416047001

**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA  
TANGERANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Stephen Panca Widiyanto  
NIM : 20150100201  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Perubahan Tarif PP 46 pada Wajib Pajak yang Tergolong Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **“SANGAT MEMUASKAN”** oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019.


**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**


Ketua Penguji : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401016810



Penguji I : Peng Wi, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0406077607



Penguji II : Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.  
NIDN : 0401118204



Dekan Fakultas Bisnis,



Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn.  
NIDN : 0421077402

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas Lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. karya tulis skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma

Tangerang, 14 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Stephen Panca Widiyanto

NIM : 20150100201

**PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
PERUBAHAN TARIF PP 46 PADA WAJIB PAJAK YANG  
TERGOLONG USAHA KECIL MENENGAH  
( Studi Kasus Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B )  
ABSTRAK**

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting bagi negara. Dikarenakan banyak wajib pajak yang belum patuh, pemerintah menetapkan tarif baru agar wajib pajak lebih sadar dan patuh akan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran wajib pajak, dan Kepatuhan wajib pajak terhadap perubahan tarif Peraturan Pemerintah no. 46 menurut wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel Nonprobability Sampling, dengan data berupa data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak usaha kecil menengah dengan metode pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel 81 responden.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi kegunaan (-0,761), dan kepatuhan wajib pajak (-0,252) tidak berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah no 46, tetapi kesadaran wajib pajak (2,046) berpengaruh signifikan terhadap Peraturan Pemerintah no 46.

**Kata kunci : Persepsi kegunaan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, Peraturan Pemerintah no 46**

**THE EFFECT OF USE PERCEPTION, TAX  
CONSCIOUSNESS, AND TAX COMPLIANCE COMPLIANCE  
ON CHANGE OF PP PP 46 ON TAX PAYMENTS THAT ARE  
CONSTRAINED BY SMALL MEDIUM BUSINESSES  
(Case Study of Taman Cibodas Highway Block A and B)  
ABSTRACT**

*Tax revenue is the most important source of income for the country. Because many taxpayers haven't been obedient, the government sets new tariffs so that taxpayers are more aware and compliant with established tax regulations.*

*This study aims to analyze the influence of perceived usefulness, taxpayer awareness, and taxpayer compliance with rates of Government Regulation no. 46 according to taxpayers who have small and medium enterprises (UKM) areas in Jalan Raya Taman Cibodas Blok A and B.*

*This study uses the Nonprobability Sampling sampling technique, with primary data obtained from distributing questionnaires to small / medium business taxpayers with sampling methods using the Slovin formula with a sample of 81 respondents.*

*The results of this researches can be concluded that the perception of usability (-0,761), and taxpayer compliance (-0,252) doesn't affect Government Regulation No. 46, but taxpayer awareness (2,046) has a significant effect on Government Regulation No. 46.*

**Keywords : Perception of usability, taxpayer awareness, taxpayer compliance, Government Regulation No. 46**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Atas berkat dan karunia yang dilimpahkan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Perubahan Tarif PP 46 pada Wajib Pajak yang Tergolong Usaha Kecil Menengah (Studi Kasus Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B).”** untuk memenuhi tugas akhir yang digunakan sebagai kelulusan dan mendapat gelar S1 dari Universitas Buddhi Dharma.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi yang saya jalani ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KPH Harimurti Kridalaksana selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Bapak Sutrisna, S.E., S.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma, Tangerang.
4. Ibu Etty Herijawati, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh dosen pengajar dan karyawan Universitas Buddhi Dharma yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan secara dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua dan Saudara Kandung maupun ipar yang menyemangati dan mendoakan penulis.
7. Seluruh Wajib Pajak yang menjawab kuesioner untuk memberikan data dalam penelitian..
8. Yayan, Siu Li, Andre Manuel, yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis.
9. Hendra Budi Jaya yang membuat penulis tidak jenuh dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasannya pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak.

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat semaksimal mungkin.

Tangerang, 14 Desember 2018

Penulis,

Stephen Panca Widiyanto

## DAFTAR ISI


Halaman

<b>JUDUL LUAR</b>	
<b>JUDUL DALAM</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	
<b>REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	i i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i i i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	i x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x i i
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Gambaran Umum Teori .....	11

a. Definisi Pajak .....	11
a.1. Pengelompokan Pajak .....	12
a.2. Sistem Pemungutan Pajak .....	13
a.3. Objek Pajak .....	14
a.4. Definisi Wajib Pajak .....	15
a.5. Sanksi Perpajakan .....	15
b. Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM) .....	17
c. Definisi Persepsi Kegunaan .....	18
d. Definisi Kesadaran .....	21
e. Definisi Kepatuhan .....	24
f. Definisi Peraturan Pemerintah No 46 .....	26
B. Hasil Penelitian terdahulu .....	30
C. Kerangka Pemikiran .....	34
D. Perumusan Hipotesa .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Objek Penelitian .....	39
C. Jenis dan Sumber Data .....	39
D. Populasi dan Sample .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	43
1. Variabel Peraturan Pemerintah No 46 (Y1) .....	44

2. Variabel Persepsi Kegunaan (X1) .....	45
3. Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> ).....	47
4. Kepatuhan Wajib Pajak (X <sub>3</sub> ).....	48
G. Teknik Analisis Data .....	49
1. Uji Validitas .....	50
2. Uji Reliabilitas .....	51
3. Uji Asumsi Klasik .....	52
4. Uji Signifikansi Parameter Individual.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	57
1. Karakteristik Responden .....	58
2. Analisis Deskriptif.....	60
3. Variabel Bebas dan Variabel Terikat.....	61
B. Analisis Hasil Penelitian .....	104
1. Uji Validitas Data.....	104
2. Uji Reliabilitas .....	111
4. Uji Asumsi Klasik .....	115
a. Uji Multikoleniaritas.....	115
b. Uji Autokorelasi.....	117
c. Uji Heterokedastisitas .....	118
d. Uji Normalitas.....	119

C. Pengujian Hipotesis .....	122
1. Uji Parsial (uji T) .....	122
2. Uji Regresi Berganda .....	124
D. Pembahasan .....	126
a. Hipotesis 1 .....	126
b. Hipotesis 2 .....	127
c. Hipotesis 3 .....	128
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Implikasi .....	131
C. Saran .....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 PP 46/2013 to PP 23/2018 .....	4
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel penelitian .....	44
Tabel IV.1 Rincian Penyebaran Kuesioner.....	57
Tabel IV.2 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
Tabel IV.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendapatan Per tahun .....	59
Tabel IV.4 Deskripsi Statistik Variabel X1.....	60
Tabel IV.5 X1.1.....	62
Tabel IV.6 X1.2.....	63
Tabel IV.7 X1.3.....	64
Tabel IV.8 X1.4.....	65
Tabel IV.9 X1.5.....	66
Tabel IV.10 X1.6.....	67
Tabel IV.11 X1.7.....	68
Tabel IV.12 X1.8.....	69
Tabel IV.13 X1.9.....	70
Tabel IV.14 X1.10.....	71
Tabel IV.15 X2.1.....	72
Tabel IV.16 X2.2.....	73
Tabel IV.17 X2.3.....	74
Tabel IV.18 X2.4.....	75


Tabel IV.19 X2.5.....	76
Tabel IV.20 X2.6.....	77
Tabel IV.21 X2.7.....	78
Tabel IV.22 X2.8.....	79
Tabel IV.23 X2.9.....	80
Tabel IV.24 X2.10.....	81
Tabel IV.25 X3.1.....	82
Tabel IV.26 X3.2.....	83
Tabel IV.27 X3.3.....	84
Tabel IV.28 X3.4.....	85
Tabel IV.29 X3.5.....	86
Tabel IV.30 X3.6.....	87
Tabel IV.31 X3.7.....	88
Tabel IV.32 X3.8.....	89
Tabel IV.33 X3.9.....	90
Tabel IV.34 X3.10.....	91
Tabel IV.35 Y.1.....	92
Tabel IV.36 Y.2.....	93
Tabel IV.37 Y.3.....	94
Tabel IV.38 Y.4.....	95
Tabel IV.39 Y.5.....	96
Tabel IV.40 Y.6.....	97
Tabel IV.41 Y.7.....	98

Tabel IV.42 Y.8.....	99
Tabel IV.43 Y.9.....	100
Tabel IV.44 Y.10.....	101
Tabel IV.45 Item-Total Statistics.....	102
Tabel IV.46 Hasil Pengujian Validitas.....	109
Tabel IV.47 Case Processing Summary.....	111
Tabel IV.48 Reliability Statistics.....	112
Tabel IV.49 Reliability Statistics.....	113
Tabel IV.50 Reliability Statistics.....	114
Tabel IV.51 Reliability Statistics.....	115
Tabel IV.52 Coefficients a.....	116
Tabel IV.53 Model Summary b.....	117
Tabel IV.54 Coefficients a.....	118
Tabel IV.55 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	120
Tabel IV.56 ANOVA a.....	126



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar IV.1 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	119
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas Probability Plot .....	121



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Tabel Distribusi R, T, dan F

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 : Hasil Kuesioner

Lampiran 4 : Hasil Output SPSS Versi 23.00





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak yang diperoleh Negara merupakan sumber pendapatan yang paling penting bagi negara. Penerimaan pajak ini dibutuhkan untuk melaksanakan dan membiayai seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan serta pengeluaran rutin lainnya. Melihat dari sudut pandang tersebut, maka peranan pajak menjadi sangat penting untuk negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diperoleh. Salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran aktif dari masyarakat untuk melaksanakan dan memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai. Salah satu kendala yang dapat menghambat pengumpulan penerimaan pajak adalah kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Salah satu kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan adalah pemenuhan kewajiban pembayaran pajak beserta pelaporannya melalui SPT. Kewajiban pembayaran dan pelaporan adalah perwujudan dari sistem *self assessment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dalam menghitung,

Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah.

Disaat perkembangan dunia usaha sekarang, salah satu pajak yang banyak ditanggung oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha adalah pajak penghasilan (PPH) final. Pajak penghasilan final ini mempunyai banyak kategori yang masing - masing kategori mempunyai perbedaan atas tarif yang dikenakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

Dari pernyataan diatas dijelaskan bahwa pajak pribadi atau badan usaha yang memiliki usaha dengan beberapa kategori dan salah satu yang penting adalah peredaran tertentu yang dalam hal ini sebesar 4,8 miliar dalam 1 tahun buku diharuskan membayar pajak sebesar 1% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1.

Peraturan yang dibuat ini bertujuan agar wajib pajak yang tergolong usaha kecil menengah (UKM) dapat melaksanakan perpajakan yang lebih mudah dan lebih membuat wajib pajak tersebut lebih sadar dan patuh akan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah masih banyak wajib pajak yang masih mengeluh atas beratnya tarif 1% yang sudah ditetapkan ini. Peraturan yang sudah ditetapkan tersebut pun akhirnya hanya menjangkau sebagian dari penduduk negara yang memiliki usaha kecil menengah.

Pada tanggal 1 juli, Ir. H. Joko Widodo ( Jokowi ) selaku presiden republik indonesia mulai mencetuskan peraturan pajak yang menghebohkan. Pasalnya peraturan penghasilan yang selama ini sudah dijalani sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah (UKM) dengan tarif 1 % diringankan menjadi 0,5%.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat 2 yang berisi Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sebesar 0,5% ( nol koma lima persen).

Dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha kecil menengah (UKM) diringankan dengan tujuan untuk memberi kesadaran wajib pajak terhadap pajak yang sudah diberi keringanan dari pemerintah.

Menurut Kemenkeu edisi september, menunjukkan total penerimaan PPh Final dari tahun 2014 sampai Agustus 2018.

Tabel I.1



Menurut website Pajak.go.id, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam tabel Kemenkeu Edisi September, pada tahun 2018 wajib pajak yang masih memiliki peredaran bruto tertentu masih belum ada kenaikan yang signifikan terkait perpajakan yang ada. Menurut penelitian Hendri (2018), Masih banyak wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum memahami pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PP 23 Tahun 2018.

Sehubung dengan penurunan tarif ini yang sudah berlaku mulai Perpajakan masa juli 2018 ini, masih banyak masalah yang ada khususnya daerah Jalan Raya Taman Cibodas blok A dan B, diantaranya masih kurangnya persepsi kegunaan yang baik yang menganggap bahwa pajak adalah suatu pungutan wajib yang akan mengurangi pendapatan masyarakat secara langsung dan sangat berpengaruh bagi usahanya, kesadaran wajib pajak akan peraturan tarif terbaru yang diberlakukan belum lama ini, dan

kepatuhan yang diwajibkan kepada wajib pajak yang menganggap patuh akan pajak sama saja mengurangi pendapatan mereka secara langsung.

Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PERUBAHAN TARIF PP 46 PADA WAJIB PAJAK YANG TERGOLONG USAHA KECIL MENENGAH” (STUDI KASUS JALAN RAYA TAMAN CIBODAS BLOK A DAN B).**

#### B. Identifikasi Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat 2 yang berisi Tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sebesar 0,5% ( nol koma lima persen ). Untuk masa pajak Juli 2018 ini mengandung pro dan kontra, masih banyak wajib pajak yang menganggap perubahan tarif tersebut kurang berguna bagi para wajib pajak yang tergolong UKM agar sanggup memenuhi perpajakannya, namun banyak wajib pajak yang tergolong UKM yang masih belum mengetahui perubahan tarif tersebut, dan masih banyak orang yang mengetahui perubahan tarif tersebut tapi tetap tidak mematuhi peraturan perpajakan yang ada.

### C. Rumusan Masalah

Sesuai batasan masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 menurut wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B?
- b. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah alan Raya Taman Cibodas Blok A dan B?
- c. Apakah kepatuhan berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah alan Raya Taman Cibodas Blok A dan B?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi kegunaan berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 menurut wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah alan Raya Taman Cibodas Blok A dan B.

2. Untuk mengetahui kesadaran berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah alan Raya Taman Cibodas Blok A dan B.
3. Untuk mengetahui kepatuhan berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) daerah alan Raya Taman Cibodas Blok A dan B.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### a. Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada peneliti dan pembaca mengenai pengaruh persepsi kegunaan, kesadaran dan kepatuhan terhadap perubahan peraturan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bruto pada wajib pajak orang pribadi.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan

akademika lainnya, khususnya di Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah atas perubahan peraturan tarif pajak penghasilan atas penghasilan bruto yang sudah ditetapkan.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan juga dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi mengenai perkembangan sistem perpajakan di Indonesia bagi Wajib pajak dan digunakan sebagai tambahan informasi bagi para pihak yang membutuhkannya.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penelitian berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang menguraikan teori – teori yang relevan dan pendapat ahli yang berhubungan dengan perpajakan khususnya peraturan mengenai perubahan peraturan tarif pajak penghasilan sebagai landasan penelitian atau acuan penelitian. Selain itu adanya penelitian sebelumnya yang mendukung, kerangka pemikiran dan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang desain penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi ini.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah yang menjadi topik skripsi yang disusun peneliti, yaitu pembahasan tentang Analisis hasil – hasil data yang telah dikumpulkan peneliti melalui kuisioner dan telah diolah menggunakan program SPSS.

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan atas hasil pengujian yang telah dibahas di bab sebelumnya, adanya keterbatasan dalam penelitian dan mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bermanfaat.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Teori

##### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang berisi

:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Adriani 2014, 11), pajak adalah

“iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut (Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP 2013, 2)

dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak menyatakan bahwa

“Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan.”

Dari semua pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang terutang oleh wajib pajak sebagai bentuk kontribusi dalam membiayai segala kegiatan dan keperluan negara.

### a.1. Pengelompokan pajak

Menurut (Mardiasmo 2016, 27) jenis pajak digolongkan menjadi:

#### a. Menurut Golongan

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### b. Menurut Sifat

1. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

#### c. Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

#### a.2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Ratnawati & Retno Indah Hernawati 2015,8) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, antara lain:

##### 1. Official Assessment System

sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang - undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan inisiatif memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang petugas perpajakan. Dalam sistem ini dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidaknya pelaksanaan proses pemungutan pajak, tergantung pada petugas pajak.

##### 2. Self Assessment System

Adalah sistem yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan

sesuai dengan undang - undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan wewenang wajib pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
  2. Memperhitungkan sendiri besar pajak terutang;
  3. Membayar sendiri besar pajak terutang;
  4. Melaporkan sendiri besar pajak terutang;
  5. Mempertanggungjawabkan besar pajak yang terutang.
3. With Holding System

Adalah sistem yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang dan sesuai dengan undang - undang perpajakan yang berlaku

#### a.3. Objek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu :

- a. Penghasilan pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

#### a.4. Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2, pengertian wajib pajak yaitu :

“Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sehingga seorang Wajib Pajak harus memiliki identitas yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang Wajib Pajak. Identitas Wajib Pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dipergunakan sebagai identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### a.5. Sanksi Perpajakan

Jika seseorang tidak melakukan perpajakan dengan semestinya, terdapat sanksi-sanksi yang bisa saja dikenakan pada wajib pajak yang tidak patuh.

Sanksi-sanksi diantaranya :

##### 1. Sanksi Administrasi

###### a. Denda

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan. Denda dikenakan apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan maka DJP wajib memberitahu Wajib Pajak dan apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau pembayaran pajak yang dilakukan diatas batas yang sudah ditetapkan .

b. Bunga

Untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenakan bunga 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan penuh.

c. Kenaikan

Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidak benaran yang berhubungan dengan pembukuan, data SPT yang tidak benar, NPWP, jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, tidak menyampaikan SPT dan sebagainya.

2. Sanksi Pidana

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal berikut ini sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM)

Menurut (Pujiyanti 2015, 53) menyatakan bahwa:

“Dalam jalannya roda perekonomian di suatu negara, banyak faktor - faktor yang mempengaruhi hal tersebut, dan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, juga dengan indonesia ialah Usaha Kecil Menengah.”

Menurut (Kuswiratmo 2016, 148) juga menyatakan bahwa :

“UKM mempunyai perananan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di indonesia, karena dalam besarnya suatu perekonomian dalam negara, tidak mungkin terlepas dari bantuan usaha kecil menengah yang ada.”

Menurut (Karnida, Setijanti Purwengtyas, dan Tiara Naomi 2013, 9 ) menyatakan bahwa :

“Suatu UKM bisa berjalan dengan baik mempunyai beberapa faktor yang mendukungnya, dan salah satu bagian terpenting adalah dari dukungan dan peran pemerintah dalam penyaluran kredit”

menurut UU No. 9 tahun 1995, Klasifikasi UKM meliputi :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Untuk dapat memacu dan meningkatkan penghasilan maka di perlukan strategi ukm waralaba

Menjadi UKM memiliki beberapa syarat agar dapat mengikuti Perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 46 menurut Peraturan Pemerintah no 23 Tahun 2018;

1. Wajib Pajak orang pribadi
2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Maka bisa disimpulkan UKM adalah suatu usaha yang mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta jalannya perekonomian suatu negara.

c. Definisi Persepsi Kegunaan

Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi setiap individu yang menggunakannya. Payam Hanafizadeh et al. (2013:65) menyatakan bahwa

“persepsi kegunaan merupakan suatu pandangan yang digunakan sebagai sejauh mana seorang individu percaya dengan adanya sebuah teknologi yang akan meningkatkan produktivitas dan kinerja mereka pada saat mereka menggunakannya.”

Menurut (Kristiadi 2018, 119) persepsi kegunaan adalah

“tingkat kegunaan yang dipersepsikan pelanggan dapat meningkatkan kinerja.”

Ditinjau dari tarif pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah, banyak wajib pajak yang berpendapat bahwa tarif ini sangat mudah dan berguna bagi kebanyakan wajib pajak yang memiliki usaha kecil menengah. Menurut (Hermawan dan Husna Leila Yusran 2017, 35) menyatakan bahwa:

“semakin tinggi persepsi kemudahan pengguna maka diduga semakin tinggi persepsi konsumen tentang kegunaan tersebut “

Kegunaan perubahan tarif PP 46 yang sudah berubah menjadi 0.5% yaitu

1. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diyakini mengurangi beban pajak para pelaku UKM. Sisa hasil usaha dengan penurunan pembayaran pajak ini diharapkan bisa digunakan pengusaha untuk

ekspansi usahanya atau melakukan investasi. Dengan demikian, diharapkan bisa menaikkan kelas UKM.

2. Tarif yang rendah diharapkan dapat mendorong masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia usaha tanpa risau diberatkan oleh tarif pajak.
3. Selain itu, tarif rendah juga mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga menguatkan basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, pelaku UKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal. Kepatuhan UKM membayar pajak juga dapat memperluas kesempatan para pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 saja, atau sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2013 tentang PPh UKM sebesar 1%, kontribusi UKM untuk melakukan pembayaran pajak terus meningkat. Pada tahun 2013, ada sekitar 220.000 UKM wajib pajak yang melakukan pembayaran dan penerimaan negara dari PPh final 1% itu mencapai kurang lebih Rp 428.000.000.000. Kemudian, pada tahun 2014, kembali meningkat sekitar 532.000 WP dengan penerimaan negara menjadi kurang lebih Rp 2.200.000.000.000.

Pada 2015, menjadi sekitar 780.000 WP UKM bayar dan penerimaan negara menjadi kurang lebih Rp 3.500.000.000.000.

Selanjutnya, pada 2016 sebanyak 1.450.000 WP, penerimaan negara kurang lebih Rp 4.300.000.000.000. Kemudian pada 2017 ada sekitar 1.500.000 UKM WP dan penerimaan negara menjadi sekitar Rp 5.800.000.000.000..

4. Memberikan waktu bagi pelaku UKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum, sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.
5. Penurunan tarif PPh final mengharuskan UKM menyusun pembukuan. Selama ini, UKM hanya memiliki catatan keuangan sederhana. Jika harus membuat pembukuan, selain kurang paham, juga membutuhkan biaya minimal Rp. 5.000.000 untuk menyewa akuntan. Padahal, nominal itu bisa digunakan untuk tambahan modal.

Berdasarkan definisi persepsi kegunaan berdasarkan ahli, bisa diartikan Persepsi kegunaan ialah suatu tingkatan pikiran dan sikap dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi akan meningkatkan prestasi kinerja orang tersebut, dan mereka berpendapat bahwa kegunaan (*usefulness*) tetap menjadi pengukuran kesuksesan yang berarti.

#### d. Definisi Kesadaran

Kesadaran didefinisikan sebagai kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan

ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tidak terlepas dari minimnya pengetahuan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Menurut (Arliman 2015, 9) yang menyatakan bahwa:

“kesadaran peraturan atau hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.”

Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui perubahan yang terjadi pada peraturan yang ada di Indonesia. bagi (Ewick dan Silbey 2014, 89)

“kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.“

Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan terjadi apabila didukung oleh semua pihak, baik dukungan dari fiskus, aspek sarana dan prasarana. Keadaan-keadaan yang diduga mempengaruhi kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah :

- a. Pengetahuan Wajib Pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan mengenai ketentuan perpajakan.

- b. Pemahaman Wajib Pajak adalah bagaimana Wajib Pajak dapat mengetahui lebih dalam dan mengerti terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajibannya untuk menghindari adanya sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
- c. Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak.
- d. Sikap Optimis Wajib Pajak yakni pandangan yang mengandung harapan dimana wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang disetorkannya akan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat.

Sikap wajib pajak yang cenderung menganggap bahwa pajak merupakan pengeluaran yang sia-sia, juga merupakan faktor yang menghambat dan mengurangi kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, Menurut (Yuniarto 2013, 28)

“sikap seseorang yang mengamati, menghayati dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh pemerintah sebagai hak dan kewajiban diri sebagai anggota masyarakat “

Kesadaran wajib pajak juga diikuti oleh pengetahuan pajak individunya, jika seorang individu kurang atau bahkan belum mengetahui sebuah peraturan perpajakan maka kesadaran individu masih kurang. Menurut (Hardiningsih dan Nila Yulianawati 2011, 130) menyatakan bahwa

“pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.”

Kesadaran bisa disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa kesadaran adalah kesadaran yang ada pada sikap manusia dan sikap seseorang yang mengamati, menghayati dan menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat.

e. Definisi Kepatuhan

Definisi dari kepatuhan adalah tingkat perilaku yang tertuju terhadap intruksi atau petunjuk yang diberikan. Menurut (Pohan 2016, 545) menyatakan bahwa :

“wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu”.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Fitriah 2016, 49):

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung Pajak Penghasilan.
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar penghasilan.

Indikator ini juga diperkuat oleh penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang mendefinisikan kepatuhan Wajib Pajak sebagai

“keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.”

Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum merupakan suatu keyakinan yang mendasari setiap masyarakat dalam hal ini kaitannya Wajib Pajak kepada pemerintah atas perpajakan yang sudah dilakukan. Menurut (Prasetyo 2016, 4) menyatakan bahwa:

“tingkat kepatuhan membayar pajak tergantung dari tingkat trust dari warga negara terhadap pemerintah dan juga sebaliknya.”

Menurut Simanjuntak dan Imam (Mukhlis 2012, 103) menyatakan bahwa

“kepatuhan perpajakan didasarkan pada adanya kewajiban seluruh wajib pajak untuk memasukan surat pemberitahuan dan melaporkan semua penghasilan secara akurat.”

Kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak UKM adalah sebagai berikut (Setyaningsih dan Ahmad Ridwan 2013, 43):

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengisi dengan benar SPT dan melaporkannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Kepatuhan Menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku ketaatan yang berasal dari dorongan diri manusia atas dasar kepercayaan dan didasarkan atas kewajibannya.

f. Definisi Peraturan Pemerintah No 46

Menurut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, menyatakan bahwa:

“peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.”

Objek - objek yang dimaksud oleh peraturan ini yaitu:

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
2. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
  - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
4. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c. olahragawan;
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. agen iklan;
  - g. pengawas atau pengelola proyek;
  - h. perantara;
  - i. petugas penjaja barang dagangan;
  - j. agen asuransi;

k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Subjek Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Adapun yang tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:

- a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
- b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

(Resnyiar 2014, 3) menyatakan bahwa :

“Ditinjau dari tarifnya, Peraturan Pemerintah Nomor 46 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan perpajakan.”

dikarenakan tarif yang sama setiap bulannya yaitu 0,5% yang membuat kewajiban atas perpajakan bisa dilaksanakan dengan mudah.

Menurut Nashrudin, Bashori dan Elia Mustikasari (2014) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan UKM. Hal ini dikarenakan kemudahan dan tarif yang tidak terlalu besar untuk wajib pajak yang masih menjalankan usaha kecil menengah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menurut (Reraton 2014, 23) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berperan dalam penyelenggaraan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berguna bagi masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berperan dalam bentuk subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berperan dalam bentuk pembangunan infrastruktur penunjang kebutuhan UKM

Dari uraian para ahli diatas bisa disimpulkan PP 46 adalah peraturan perpajakan yang ditujukan pada wajib pajak UKM yang memiliki tarif yang mudah dalam perhitungan dan berdampak positif bagi seluruh wajib pajak UKM yang menjalankan usaha mereka tanpa tertutup oleh pajak.

#### B. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

1	Muhammad Syafiqurrahmana, Agus Budiartanto, Anis Widjajantoc, Anas Wibawad, Doddy Setyawan, Rizky Akbar Anwarf (2017)	Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UKM	menganalisis pengaruh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM)	persamaan pada pembahasan mengenai Peraturan pemerintah no 46	tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui persepsi kegunaan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak terhadap perubahan tarif yang ditetapkan yang menjadi lebih kecil
2	Muhammad Rizal Lubis (2011)	Analisis Faktor - Faktor yang mempengaruhi kesadaran	menganalisis pengaruh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun	untuk mengetahui kesadaran wajib pajak akan adanya	apakah kesadaran pada wajib pajak yang sudah

		dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada sektor UKM di Kota Medan	2013 terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM)	peraturan perpajakan dan melihat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan itu sendiri	mengetahui peraturan pemerintah no 46 ini atau pun yang belum mengetahui peraturan pemerintah no 46 tapi tergolong wajib pajak UKM menyadari dan mengetahui atas perubahannya tarif yang terjadi pada PP 46 yang terjadi pada tahun 2018 ini.
3	Maulida	Analisis	untuk	bagaimana	tidak


	Alfi Lofiana Sa'diya, Siti Ragil Handaya ni, Idris Effendy (2016)	Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu	menunjukkan pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 berjalan dengan baik.	pelaksanaann ya, kontribusi terhadap PPh Pasal 4 ayat (2), dan pertumbuhan Wajib Pajaknya	menekankan pada apakah persepsi kegunaan dan kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan khususnya PPh pasal 4 ayat (2) ini yang merupakan perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak yang menjalani usaha kecil menengah
4	Siska Lovihan	Pengaruh Kesadaran	untuk mengetahui	pembahasan mengenai	pembahasan mengenai pada

	(2015)	Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon	pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman, dan pemahaman, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kota Tomohon	kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dan kemauan membayar pajak	objek penelitiannya
--	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------

### C. Kerangka Pemikiran

Peneliti mempunyai pemikiran bahwa wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah berpengaruh pada perubahan tarif perubahan tarif PP

46 secara parsial. Dimana persepsi kegunaan berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 menurut wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) ( $HA_1$ ), kesadaran berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) ( $HA_2$ ), kepatuhan berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 bagi wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM) ( $HA_3$ ). Dengan demikian kerangka pemikiran teoritis diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



#### D. Perumusan Hipotesa

Semula istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata "hupo" (sementara) dan "thesis" (pernyataan) (syofian siregar 2013, 43). Menurut (Sandu Siyoto 2015, 56), Hipotesa adalah:

“Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.”

Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu di uji kebenarannya.

D.1. Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Perubahan Tarif PP 46 Menurut Wajib Pajak yang Mempunyai Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dari analisa ini, diharapkan dapat diambil kesimpulan bahwa semakin Wajib Pajak mempersepsikan Perubahan Tarif PP 46 memberikan kegunaan (manfaat) terhadap peningkatan produktivitas mereka.

Dalam Penelitian Muhammad Syafiqurrahmana, Agus Budiatmantob, Anis Widjajantoc, Anas Wibawad, Doddy Setyawane, Rizky Akbar Anwarf (2017) berjudul Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UKM, hasil penelitian tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kelangsungan UKM, serta penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang penetapan 1% dari bruto membantu UKM dalam meningkatkan pendapatan dan modal usaha mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

HA<sub>1</sub>: persepsi kegunaan berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 menurut wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM)

D.2. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak Terhadap Perubahan Tarif PP 46 Bagi Wajib Pajak yang Mempunyai Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dari analisa ini, diharapkan dapat diambil kesimpulan bahwa semakin Wajib Pajak sadar akan Perubahan Tarif PP 46 yang lebih rendah dan berkemauan untuk membayar dan melaksanakan perpajakannya.

Dalam penelitian Siska Lovihan (2015) berjudul Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tohomon, Hasil Penelitian tersebut adalah Kesadaran membayar pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di Kota Tomohon.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

HA<sub>2</sub>: Kesadaran berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 menurut wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM).

D.3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Perubahan Tarif PP 46 Bagi Wajib Pajak yang Mempunyai Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dari analisa ini, diharapkan dapat diambil kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Perubahan Tarif PP 46 yang lebih rendah untuk menaati perpajakan yang diwajibkan kepada wajib pajak tersebut.

Dalam penelitian Nova Kristanty, Siti Khairani, dan Icha Fajriana (2014) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, Hasil penelitian tersebut adalah pengetahuan Wajib Pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

HA<sub>3</sub>: Kepatuhan berpengaruh terhadap perubahan tarif PP 46 menurut wajib pajak yang mempunyai usaha kecil menengah (UKM).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2017, 53). Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka agar dapat diproses lebih lanjut. Data kualitatif sebagai data utama dalam penelitian ini yaitu berbentuk uraian melalui respon tertulis (kuesioner).

#### B. Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek daerah Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B. Alasan penentuan tempat dan daerah Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B dikarenakan banyaknya subjek wajib pajak yang menjalankan usaha kecil menengah di daerah sana yang memungkinkan data yang didapatkan akan lebih maksimal dan efisien.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam pembuatan skripsi ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil Wawancara maupun Kuesioner, serta observasi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono 2012, 43) menyatakan bahwa

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang mempunyai Usaha Kecil Menengah daerah Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B. Populasi wajib pajak UKM yang terdapat pada daerah taman cibodas ini terdapat 102 wajib pajak yang bisa dijadikan sampel dalam penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

adalah Nonprobability Sampling dengan metode yang digunakan adalah Sampling kuota yang menurut (Sugiyono 2017,122) yaitu

“teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.”

Adapun untuk menentukan besarnya sampel peneliti menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

$n$  = Ukuran sampel

$N$  = Ukuran populasi

$e$  = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir, yaitu 5 %.

Sehingga untuk jumlah populasi 102 wajib pajak, maka perhitungan untuk mencari sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Error! Reference source not found.} \quad 102}{1 + 102 (0.05)^2}$$

$$n = 81,27$$

Berdasarkan perhitungan di atas didapat angka 81,27 dibulatkan menjadi 81. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 81 wajib pajak yang diambil sesuai ciri-ciri tertentu yaitu :

1. Perusahaan dagang atau jasa
2. Mempunyai omzet dibawah 4,8 Miliar pertahun
3. Mempunyai NPWP atau tidak mempunyai NPWP
4. Berlokasi didaerah Jalan Raya Taman Cibodas blok A dan B

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2013:224), Teknik pengumpulan data merupakan “langkah yang paling strategis dalam penelitian,”

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah

##### 1. Penelitian Lapangan

Untuk melihat kenyataan yang sebenarnya dari masalah yang ada, diperlukan penelitian untuk memperoleh data primer secara langsung. Pada metode ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung ke daerah Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B untuk memperoleh informasi yang akurat.

2. Wawancara

Melakukan tanya jawab kepada wajib pajak daerah Jalan Raya Taman Cibodas Blok A dan B untuk memperoleh informasi secara lisan.

3. Kuesioner

suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

2. Penelitian Kepustakaan

penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

#### F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping

itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1

## Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Skala	Indikator	Sumber Data
1	Peraturan Pemerintah No 46 (Y <sub>1</sub> )	Likert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui pengetahuan wajib pajak mengenai PP 46</li> <li>• Mengetahui cara membuat masyarakat tertarik menaati PP 46</li> <li>• Mengetahui pengetahuan wajib pajak tentang update yang terjadi pada PP 46</li> <li>• Mengetahui berat atau tidaknya tarif pajak yang dikenakan menurut PP 46</li> <li>• Mengetahui target wajib pajak menurut PP 46</li> </ul>	Ivan Rusdiyanto (2017)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui batasan pajak PP 46 untuk wajib pajak orang pribadi</li> <li>• Mengetahui batasan pajak PP 46 untuk wajib pajak badan berbentuk Koperasi, Firma atau CV</li> <li>• Mengetahui batasan pajak PP 46 untuk wajib pajak badan Perseroan Terbatas</li> <li>• Mencari informasi membahas PP 46 cara pembayaran pajak yang baik</li> <li>• Mengetahui tahapan dalam PP 46</li> </ul>	
2	Persepsi Kegunaan (X <sub>1</sub> )	Likert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui persepsi tentang menguntungkan atau merugikan perubahan tarif bagi masyarakat</li> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan PP 46 yang berubah tarif menaikkan laba atau menurunkan</li> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan</li> </ul>	Shelby Devina (2016)

			<p>PP 46 yang berubah tarif bisa menjangkau masyarakat yang belum mematuhi perpajakan atau tidak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan PP 46 yang berubah tarif menguntungkan atau tidak</li> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan PP 46 yang berubah tarif membuat tidak terberatkan atau tidak dalam hal pembayaran</li> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan PP 46 yang berubah tarif membuat masyarakat kecil terberatkan atau tidak</li> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan PP 46 yang berubah tarif berguna untuk menaikkan atau menurunkan perekonomian</li> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan PP 46 yang berubah tarif</li> </ul>	
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>berguna untuk menaikkan atau menurunkan kesenjangan sosial masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan PP 46 yang berubah tarif berguna untuk menaikkan produktivitas</li> <li>• Mengetahui persepsi kegunaan PP 46 yang berubah tarif berguna untuk menaikkan kejujuran masyarakat akan pajak.</li> </ul>	
3	Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )	Likert	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Untuk mengetahui kesadaran masyarakat luas mengenai perubahan tarif PP 46</li> <li>&gt; Mengetahui tarif baru yang diatur peraturan pemerintah</li> <li>&gt; Untuk mengetahui <u>klasifikasi</u> yang ada untuk melaksanakan peraturan perpajakan UKM yang baru</li> <li>&gt; Mengetahui kesadaran wajib</li> </ul>	Irma Alfiah (2014)

			<p>pajak kecil yang meningkat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Untuk mengetahui kesadaran akan sanksi jika pelanggaran dilakukan</li> <li>&gt; Mengetahui cara menaikan kesadaran masyarakat akan pajak</li> <li>&gt; Mengetahui kesadaran wajib pajak yang sudah besar atau diatas syarat UKM yang masih mengikuti PP 46</li> <li>&gt; Menyadari cara pelaporan dan pembayaran perpajakan PP 46</li> <li>&gt; Menyadari cara perhitungan atas perpajakan PP 46</li> <li>&gt; Mengetahui wajib pajak yang terlibat termasuk dalam syarat UKM atau tidak</li> </ul>	
4	Kepatuhan Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	Likert	> Mengetahui syarat untuk melaksanakan perpajakan tarif PP 46	Irma Alfiah (2014)

			<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Mengetahui pentingnya pajak PP 46 untuk dilakukan</li><li>&gt; Mengetahui waktu pembayaran dan pelaporan pajak PP 46</li><li>&gt; Mengetahui peningkatan kepatuhan setelah tarif perpajakan PP 46 menurun</li><li>&gt; Mengetahui wajib pajak sudah benar dalam menghitung perpajakannya</li><li>&gt; Mengetahui wajib pajak sudah benar dalam melaporkan perpajakannya</li><li>&gt; Mengetahui kejujuran wajib pajak dalam menjalani perpajakan PP 46</li><li>&gt; Mengetahui pelaksanaan perpajakan wajib pajak sudah sesuai atau belum sesuai update yang terjadi</li></ul>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mengetahui waktu keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran pajak PP 46</li> <li>&gt; Mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak setelah perubahan tarif</li> </ul>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti - peneliti sebelumnya, perbedaan yang ada terletak pada variabel terikat yang merupakan tarif perpajakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat.

#### G. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2013, 244) Teknik Analisis Data didefinisikan sebagai

“proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain .”

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Kegunaan, Kesadaran, dan Kepatuhan terhadap Perubahan Tarif PP 46 adalah Analisis korelasi parsial (Partial Correlation) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap. Selanjutnya dilakukan

uji hipotesis (Uji T) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan data yang terakhir adalah menghitung koefisien variabel terikat. Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode Ordinary Least Square maka terlebih dahulu harus melakukan uji normalitas, uji validitas, uji reliabilitas, dan asumsi klasik.

### 1. Uji Validitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uji Validitas adalah

“sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid, kesahihan.”

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Angka korelasi diperoleh secara statistic dan harus dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai  $r$ . Bila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Dan sebaliknya bila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak dapat diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

### 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

“sesuatu yang bersifat reliabel yang berarti dapat dipercaya atau andal.”

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur terpercaya (reliabel). Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrument pengukuran yang baik. Kadang – kadang reliabilitas disebut juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, konsistensi, kestabilan dan sebagainya. Namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, artinya sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan, measurement error. Pengujian tingkat reliabilitas instrument dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 24. Tingkat reliabilitas diuji dengan uji reliabilitas statistics dan melihat pada nilai Cronbach's Alpha, jika nilai Cronbach's Alpha > r tabel maka dinyatakan reliabel. Dalam pengambilan keputusan :

- a. Jika  $r$  hitung positif serta  $r$  hitung >  $r$  tabel, maka butir atau variabel tersebut valid.
- b. Jika  $r$  hitung tidak positif serta  $r$  hitung <  $r$  tabel, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.
- c. Jika  $r$  hitung >  $r$  tabel, tapi bertanda negatif, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

### 3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan agar data sampel yang diolah benar-benar dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Pengujian meliputi:

a. Uji Multikoleniaritas

Menurut (Ghozali 2012, 105) menyatakan bahwa

“uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen).”

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  $> 0,01$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$ .

b. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali 2012, 110) menyatakan bahwa :

“uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). “

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai

durbin watson hitung ( $d$ ) dengan nilai durbin watson tabel, yaitu batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Jika  $0 < d < d_L$ , maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika  $d_L < d < d_u$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika  $d - d_L < d < 4$ , maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika  $4 - d_u < d < 4 - d_L$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika  $d_u < d < 4 - d_u$ , maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali 2012, 139) menyatakan bahwa

“uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.”

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali 2016, 154) dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 menyatakan bahwa:

“uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.”

Model regresi yang baik adalah apabila keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk mengetahui apakah suatu data tersebut normal atau tidak secara statistic maka dilakukan uji normalitas menurut *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis *kolmogorov-smirnov* (K-S).

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan alat Kolmogorov-Smirnov yang terdapat pada SPSS 21 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05%. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai sig > 0.05 atau nilai Sig. maka data berdistribusi normal .
- b. Jika nilai sig < 0.05 atau nilai Sig. maka data tidak berdistribusi normal.

Metode Analisis berdasarkan Tujuan Penelitian: untuk mengetahui hubungan antara variable X1 dengan Y, X2 dengan Y , X3 dengan Y.

#### 4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut (Ghozali 2012, 98) menyatakan bahwa:

“Uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.”

Uji ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas :
  1. Jika signifikan  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak
  2. Jika signifikan  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima.
- b. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t-hitung :
  1. Jika t-hitung  $> t$ -tabel, maka  $H_0$  ditolak
  2. Jika t-hitung  $< t$ -tabel, maka  $H_0$  diterima

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yaitu dengan melihat pengaruh persepsi kegunaan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap perubahan tarif PP 46 pada wajib pajak yang tergolong usaha kecil menengah.

Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Peraturan Pemerintah No. 46

X1 : Persepsi Kegunaan

X2 : Kesadaran Wajib Pajak

X3 : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b : Koefisien Regresi

e : Error

